

DAMPAK LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PAKAIAN BEKAS PASAR TPO TANJUNG BALAI

Jonatan Budiman Damanik¹, Husni Thamrin², Mia Aulina Lubis³

¹²³ Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

jonatandamanik1107@gmail.com,
pungkut@usu.ac.id,
mialubis@usu.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak larangan impor pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai, Sumatera Utara. Larangan tersebut diterapkan pemerintah melalui Permendag No. 40 Tahun 2022 dengan alasan perlindungan industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan ini berdampak besar terhadap mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada penjualan pakaian bekas impor sebagai sumber utama pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam terhadap lima pedagang dan tiga pembeli, serta dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor menyebabkan penurunan drastis pendapatan pedagang, yang sebelumnya bisa mencapai Rp500.000-Rp700.000 per hari, kini hanya berkisar antara Rp100.000-Rp250.000. Akibatnya, para pedagang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan harus mencari cara bertahan, seperti menjual barang lain, beralih ke pasar daring, atau menjual stok lama.

Namun, sebagian besar pedagang mengaku tidak memiliki alternatif lain karena keterbatasan keterampilan, modal, dan akses pasar legal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan impor pakaian bekas berdampak negatif secara ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap pedagang kecil. Pemerintah perlu menyusun kebijakan transisi yang adil, seperti pelatihan keterampilan, pemberian akses modal, dan pengembangan pasar alternatif. Tanpa intervensi yang tepat, kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun langkah perlindungan sosial yang lebih responsif dan inklusif.

Kata Kunci: Larangan Impor, Pakaian Bekas, Pendapatan Pedagang.

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of the ban on secondhand clothing imports on the income of traders at TPO Market in Tanjung Balai, North Sumatra. The ban was enforced by the government through Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, with the stated purpose of protecting the national textile industry and public health. However, this policy has had a significant effect on the livelihoods of small-scale traders who rely on selling imported secondhand clothing as their primary source of income. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing techniques such as direct observation, in-depth interviews with five traders and three buyers, as well as field documentation. The findings show that the import ban has led to a drastic decrease in traders' income, which previously ranged from IDR 500,000-700,000 per day, now dropping to around IDR 100,000-250,000. As a result, traders are struggling to meet basic needs and are forced to find ways to survive, such as selling other goods, switching to online platforms, or selling off old stock. However, most traders admit they have no viable

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com

alternatives due to limited skills, lack of capital, and restricted access to legal markets. This study concludes that the ban on secondhand clothing imports has had negative economic, social, and psychological effects on small-scale traders. The government must develop fair transition policies, such as skills training, access to business capital, and the development of alternative legal markets. Without proper intervention, the policy risks exacerbating socio-economic inequality. This research is expected to serve as a foundation for policymakers in formulating more inclusive and responsive social protection strategies.

Keywords: Import Ban, Secondhand Clothing, Trader Income.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus bertambah sehingga ekonomi mengalami pertumbuhan dan perubahan. Manusia membutuhkan berbagai kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, salah satunya sandang atau pakaian. Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Monza TPO (Monginsidi Plaza) yang menawarkan berbagai produk seperti pakaian, sepatu, tas, dan barang impor lainnya. Namun, pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 guna melindungi industri tekstil dalam negeri dari dampak negatif peredaran pakaian bekas ilegal (Lestari, 2022).

Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan larangan tersebut yang diikuti dengan tindakan tegas aparat seperti Kepolisian dan Bea Cukai. Dampaknya, pedagang di Tanjungbalai mengalami kesulitan mendapatkan stok karena pengawasan ketat terhadap barang yang umumnya berasal dari Malaysia dan China. Bea Cukai Teluk Nibung bahkan memusnahkan pakaian bekas ilegal sebagai langkah mendukung kebijakan nasional (Amin, 2023). Meskipun belum ada Peraturan Daerah khusus, pedagang tetap wajib mematuhi aturan pemerintah pusat. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ekspor-impor memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk barang bekas seperti pakaian (Fordatkosu, 2021; Rizki, 2023). Meski demikian, perdagangan pakaian bekas impor ilegal menjadi dilema karena di satu sisi merugikan negara, namun di sisi lain menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perdagangan ini telah diatur sejak Keputusan Mengdagkop No. 28 Tahun 1982 dan Kepmenper No. 624/MPP/KEP/9/2002 tentang impor pakaian jadi dan kain bekas.

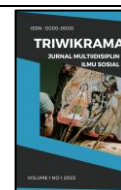
Budaya jual beli pakaian bekas memiliki akar sejarah panjang sejak Revolusi Industri di Inggris abad ke-18 yang melahirkan produksi massal pakaian (Pesoth, 2024). Fenomena serupa muncul di Indonesia karena faktor ekonomi dan tren (Mulyan & Muzakkir, 2021). Awalnya, pakaian bekas diminati masyarakat berpenghasilan rendah, namun kini berkembang menjadi tren di kalangan menengah ke atas (Pratama, 2023). Pakaian bekas dianggap unik, berkualitas, dan bergaya dengan harga terjangkau. Bahkan istilah untuk pakaian bekas berbeda di tiap daerah seperti BJ di Palembang, PJ di Pekanbaru, dan Monza di Sumatera Utara.

Pakaian bekas impor dianggap ilegal karena beredar tanpa pengawasan mutu yang memadai dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat (Dewi, Widiati & Utama, 2020). Korea Selatan menjadi salah satu pemasok terbesar karena pengaruh budaya K-pop yang memengaruhi tren busana di Asia. Hal ini menimbulkan tantangan bagi industri fashion dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Susilo, 2008; Ali, 2017). Larangan impor pakaian bekas ditegaskan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Walaupun aturan ini menimbulkan kebingungan bagi sebagian pengusaha, langkah tersebut diambil untuk melindungi industri tekstil nasional (Fatah et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada “Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Pasar TPO Tanjungbalai.”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Dampak



Teori dampak menjelaskan akibat dari suatu tindakan atau kebijakan yang dapat bersifat positif maupun negatif terhadap individu maupun masyarakat. Dampak dapat berupa perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan tergantung pada konteks kebijakan yang dijalankan. Dalam bidang ekonomi, teori ini menyoroti pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti perubahan pendapatan, konsumsi, dan pola aktivitas ekonomi (Fatah et al., 2023).

Pengertian Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum dapat diproduksi secara mandiri. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional guna menyeimbangkan ketersediaan barang di pasar domestik dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk (Susilo, 2008).

Jenis Barang Impor

Barang impor terbagi menjadi dua yaitu barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi seperti makanan, minuman, dan pakaian digunakan langsung oleh masyarakat, sedangkan barang modal seperti mesin dan bahan baku digunakan dalam proses produksi untuk mendukung kegiatan industri dan pembangunan ekonomi nasional (Ali, 2017).

Larangan Impor

Larangan impor diterapkan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mencegah masuknya barang berbahaya atau ilegal. Dalam hal pakaian bekas, larangan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, dengan tujuan menjaga industri tekstil nasional dan mencegah risiko kesehatan dari pakaian bekas impor ilegal (Pesoth, 2024).

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh individu atau kelompok dari kegiatan ekonomi seperti gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Besarnya pendapatan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi faktor utama dalam menentukan daya beli serta pola konsumsi (Rizki, 2023). Teori pendapatan digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan ekonomi atau kebijakan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (Fordatkosu, 2021).

2. METODE

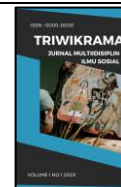
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Usman & Purnomo, 2006). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran kondisi tertentu (Bungin, 2007). Dengan menggunakan penelitian kualitatif, diperoleh informasi atau data yang lebih mendalam mengenai dampak ekonomi yang dialami oleh pedagang pakaian bekas akibat larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar TPO Jalan DI Panjaitan, Mata Halasan, Kota Tanjung Balai.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pemilihan informan yang dipilih dengan sengaja karena memiliki pemahaman atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Bungin, 2007). Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan tambahan. Informan utama adalah 5 orang pedagang pakaian bekas yang berjualan di Pasar TPO Tanjung Balai yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun. Informan tambahan adalah 3 orang pembeli pakaian bekas di Pasar TPO Tanjung Balai. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisis.

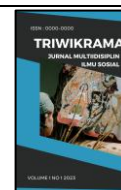
Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti wawancara bertahap dan mendalam (depth interview), observasi partisipasi (participant observation), dan diskusi terfokus (focus group discussion). Adapun beberapa instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian dengan tujuan mendapatkan data penelitian. Menurut Gulo (2010), observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi yang disaksikan selama proses penelitian secara subjektif. Peneliti mengamati secara langsung dengan mengunjungi Pasar TPO untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2011).

Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya (Siyoto dan Sodik, 2015 dalam Alhamid & Anufia, 2019). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode dokumentasi berupa catatan dan foto kegiatan selama melakukan proses penelitian di Pasar TPO Tanjung Balai. Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara meninjau kembali karya literatur yang telah terbit sebelumnya baik itu buku dan referensi lainnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi adalah buku, jurnal, dan pencarian internet.

Analisis Data

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Rijali, 2018). Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.



Selanjutnya, pada tahap penyajian data (display data), peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal ini, peneliti melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga menampilkan grafik dan chart.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Tujuan dari penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah untuk memastikan hasil akhir dari penelitian tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berlandaskan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali hasil reduksi dan penyajian data penelitian sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Observasi

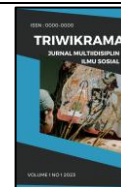
Observasi dilakukan di Pasar TPO Tanjung Balai untuk menggambarkan dampak larangan impor pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang. Pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas, dengan pedagang yang umumnya berjualan di lapak sederhana dari terpal, kayu, dan seng. Aktivitas jual beli masih dinamis, terutama akhir pekan, namun jumlah pembeli dan omzet menurun sejak larangan impor diberlakukan. Pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Sebagian beralih membeli dari pemasok lokal dengan harga lebih tinggi sehingga keuntungan menurun. Meski begitu, solidaritas antar pedagang cukup kuat, mereka saling membantu dan berbagi informasi sumber barang. Interaksi pedagang dan pembeli juga akrab, menunjukkan hubungan sosial yang telah terjalin lama. Namun, banyak lapak mulai sepi karena stok terbatas dan variasi pakaian menurun. Beberapa pedagang bahkan mempertimbangkan berhenti berdagang. Fasilitas pasar pun masih minim, seperti drainase buruk dan kebersihan kurang, yang menurunkan minat pembeli. Sebagian pedagang beradaptasi dengan menjual daring melalui media sosial, meski belum maksimal. Secara umum, larangan impor memberikan tekanan ekonomi besar pada pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari sektor ini dan memerlukan solusi alternatif yang lebih berpihak.

Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pendapatan Pedagang

Larangan impor pakaian bekas berdampak signifikan terhadap ekonomi pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai. Sebelum kebijakan diberlakukan, omzet harian bisa mencapai Rp300.000-Rp800.000, namun kini banyak pedagang hanya memperoleh Rp100.000-Rp200.000, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Akses terhadap barang impor tertutup, sementara barang lokal lebih mahal dan kurang diminati. Dalam konteks ekonomi informal, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembatasan tanpa alternatif memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga pedagang kecil. Mereka menghadapi penurunan kualitas hidup, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatnya ketidakpastian usaha. Sejalan dengan Lubis (2019), pembatasan perdagangan seperti ini dapat menimbulkan guncangan ekonomi besar bagi usaha mikro. Selain dampak ekonomi, timbul pula tekanan sosial dan psikologis. Banyak pedagang khawatir kehilangan mata pencaharian namun tetap bertahan karena keterbatasan keterampilan dan usia. Di sisi lain, permintaan terhadap pakaian bekas tetap tinggi karena harga yang terjangkau, memunculkan pasar gelap dan distribusi informal sebagaimana diungkapkan Nugroho dan Prabowo (2020).

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Beberapa pedagang mulai berinovasi dengan menjual daring, menambah jenis dagangan, atau memperkecil skala usaha, namun belum mampu menutup kerugian. Mereka juga menghadapi razia dan penyitaan karena masih bergantung pada pasokan impor ilegal. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas ekonomi mikro di lapangan. Hasil wawancara dengan tiga informan utama menguatkan hal tersebut. Ibu Dina mengalami penurunan omzet dari Rp500.000 menjadi sekitar Rp200.000 per hari dan kesulitan memperoleh stok dari Medan dan Batam. Bapak Ilham yang sebelumnya berpendapatan hingga Rp2 juta kini hanya setengahnya, dan kualitas barang lokal dinilai jauh di bawah pakaian impor. Informan lain juga mengaku omzetnya turun drastis dan pernah diminta menutup lapak. Ketiganya menilai kebijakan larangan impor tidak adil bagi pedagang kecil yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas impor. Larangan impor pakaian bekas menimbulkan penurunan omzet, kesulitan pasokan, ketidakstabilan usaha, dan keresahan ekonomi. Upaya adaptasi belum cukup mengimbangi dampak kebijakan. Diperlukan langkah pemerintah yang lebih inklusif, mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi sektor informal, serta membuka peluang alternatif yang realistis bagi para pedagang.

Keterbatasan Penelitian

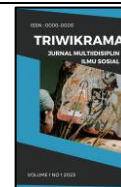
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga belum mampu menangkap perubahan strategi jangka panjang para pedagang dalam menanggapi larangan impor. Dinamika adaptasi ekonomi kemungkinan akan lebih terlihat bila dilakukan kajian lanjutan dengan periode pengamatan lebih panjang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut adalah kesimpulan yang terbagi menjadi dua poin berdasarkan skripsi berjudul "Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Pasar TPO Tanjung Balai ":

1. Fenomena Penjualan Pakaian Bekas di Tanjung Balai. Fenomena penjualan pakaian bekas di Pasar TPO Tanjung Balai merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pakaian bekas impor yang dijual di pasar ini umumnya berasal dari luar negeri dan dijual kembali dengan harga terjangkau kepada masyarakat menengah ke bawah. Aktivitas ini tidak hanya memberikan alternatif belanja murah bagi konsumen, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang, buruh bongkar muat, hingga pengecer. Perdagangan pakaian bekas telah membentuk ekosistem ekonomi tersendiri yang padat karya dan berbasis pada relasi sosial yang kuat antar pelaku usaha. Meski berada dalam zona abu-abu hukum, aktivitas ini terus berlangsung karena tingginya permintaan dan keterbatasan pilihan masyarakat akan pakaian murah yang berkualitas.
2. Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Pasar TPO Tanjung Balai. Larangan impor pakaian bekas yang dikeluarkan pemerintah berdampak signifikan terhadap perekonomian para pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai. Para pedagang mengalami penurunan pendapatan secara drastis karena ketersediaan barang semakin terbatas, harga beli dari pemasok naik, dan daya beli konsumen menurun. Larangan ini tidak hanya berdampak pada profit pedagang utama, tetapi juga memengaruhi mata rantai ekonomi lain seperti tenaga kerja bongkar muat, penyortir pakaian, dan penjual eceran. Banyak pedagang yang terpaksa menghentikan usahanya atau beralih ke jenis dagangan lain yang belum tentu seprospektif sebelumnya. Kebijakan larangan yang tidak diimbangi dengan solusi alternatif atau program pendampingan dari pemerintah telah



menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari perdagangan pakaian bekas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai Dampak Ekonomi yang Dialami Pedagang Pakaian Bekas terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Pasar TPO Tanjung Balai, peneliti merumuskan saran terkait Dampak Ekonomi yang Dialami Pedagang Pakaian Bekas terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Pasar TPO Tanjung Balai sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan ini. Jika pelarangan tetap diberlakukan, maka perlu disiapkan program alternatif berupa: Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha untuk alih profesi, Pemberian bantuan modal dan akses pembiayaan usaha kecil, Penyediaan barang substitusi dengan harga terjangkau dan kualitas bersaing agar konsumen dan pedagang tidak terlalu terdampak.
2. Bagi Pedagang Pakaian Bekas. Pedagang perlu mulai melakukan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah dengan mencari alternatif produk yang legal dan memiliki potensi pasar. Diversifikasi jenis dagangan, seperti menjual pakaian lokal berkualitas, barang fashion dari UMKM, atau barang kebutuhan rumah tangga, bisa menjadi strategi bertahan dalam kondisi ketidakpastian. Selain itu, peningkatan kapasitas digital seperti penjualan daring juga dapat membantu memperluas pasar dan memperkuat daya saing.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup lokasi dan durasi pengamatan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan studi di berbagai kota lain yang memiliki pasar pakaian bekas, serta mengkaji lebih dalam perbandingan antara dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan larangan ini dalam jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ambuwaru, P. A. H., & Maksum, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). *Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani*, 5(1).
- Azizan Fatah, D. A. P. S., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economia*, 2(1).
- Balqis Qurrotaayun, Putri, M. L. E., Ferdiansyah, Y. P., & Wikansari, R. (2023). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 1326-1337.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian. *Info Singkat*, XV(6), 13-16.
- Eka Budiyaniti. (2023). Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian. *Info Singkat*, XV(6)/II/Puslit.
- Fordatkosu, S., et al. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Impor Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Di Indonesia Terhadap Nilai Tukar Rupiah/US\$ DOLLAR (2000-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(6).
- Krista, Y. (2018). Analisa yuridis tentang perdagangan pakaian bekas impor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(1), 45-58.
- Kusumawati, R. (2021). Analisis larangan impor pakaian bekas terhadap pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 56-64.



- Lestari, D. (2022). Aspek hukum impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(2), 123-135.
- me, C. S. (2024). Kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 1-15.
- Pratama, R. (2023). Penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. *Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 89-98.
- Sari, N. L. (2022). Peran pasar tradisional dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 11(2), 75-82.
- Simanjuntak, B. (2021). Analisis ekonomi informal pada sektor perdagangan pakaian bekas. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 34-45.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

BUKU

- Arikunto, S. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Mulyadi, D. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. L. (2019). *Consumer Behavior* (12th ed.). Pearson.
- Solomon, M. R. (2018). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being* (12th ed.). Pearson Education.
- Sutisna. (2003). *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. Jakarta: Kemendag.